



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN CANDIROTO

DESA PLOSOGADEN

Jalan . Desa Dempel No 02 Desa Plosogaden , Kec Candirotto, Kode pos 56257

Plosogaden, 26 Maret 2024

Nomor : 110/XII/03/2024 Kepada
Sifat : - Yth Bapak, Ibu, Sdr/I :
Perihal : MDST dan Rapat Pembentukan TPK Di_ Tempat

Dengan Hormat

Bersama ini mengharap kehadiran Bapak/ Ibu Saudara/I besok pada :

Hari : Jum.at 27 Maret 2024
Tanggal : 27 Maret 2024
Jam : 13.00 Wib - Selesai
Tempat : Balai Desa Plosogaden
Acara : MDST Serah Terima Dan Pembentukan TPK

Demikian undangan ini disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

KEPALA DESA PLOSOGADEN



DAFTAR HADIR

Rapat : MDST / Pembentukan TPIC
Tanggal : 27 maret 2024
Tempat : Balai Desa Prosoyaden

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	P. Zainuddin	Dempel		1.
2	Rosidin	- li -		2.
3	Sulkiyung	Krajau		3.
4	Tri Utami	Dampel	Band.	4.
5	Eri Larasati	Banjaran	Kadus	5.
6	Seti Kurningsih	Karasat	BPD	6.
7	Arifan	Dempel		7.
8	Yasmar	Dempel	RW	8.
9	Okudori	Banjaran		9.
10	Mucjardi	Dempel	RT	10.
11	Bachak	Krajau		11.
12	Wandasari	- li -	P.t.	12.
13	Narara	Sinanglo		13.
14	Sulkiyung	Dempel	RT	14.
15	Walvi	Krajau	RT	15.
16	Fathur Rohman	Banjaran	RW	16.
17	Sigit Prastyo	Sinanglo	BPD	17.
18	Sarwiyono	Krajau	RW	18.
19	Sumardiyono	Dempel	K. Umum.	19.
20	Ima Eka P	Dempel	Kadus	20.
21	Secrina	- li -	BPD	21.
22	Aldi d	Banjaran	RT 01	22.
	JAMIC	Krajau	RT 04	23.
	Daimon Huri	Sinanglo	BPD	24.

NOTULEN

Rapat : MDST Tahun 2023 dan Pembentukan TPK
Hari/ Tanggal : Rabu / 27 Maret 2024
Jam : 09:00
Tempat : Balaidesa Plosogaden

Risalah Rapat :

1. Pembukaan
2. Sambutan Bapak Kepala Desa
3. Sambutan Bapak Camat
4. Sambutan Bapak BPD
5. Pembentukan TPK 2024

Acara dibuka dengan bacaan bismillah bersama pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2024 pukul 09:00. Kemudian sambutan-sambutan, sambutan yang pertama dari Bapak Kades Plosogaden Beliau berterimakasih kepada hadirin yang telah menghadiri acara MDST Th 2023. Alhamdulillah keg infrastruktur plosogaden telah selesai, terimakasih atas partisipasinya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Tandiroto. Beliau mengatakan pentingnya kegiatan MDST kepada masyarakat. Kemudian Sambutan dari Ketua BPD yaitu Beliau berterimakasih kepada jajaran TPK telah melaksanakan kegiatan MDST dan kerja kerasnya sehingga kegiatan-kegiatan telah selesai dilaksanakan. Dan acara terakhir pembentukan anggota TPK th 2024 yang diandu oleh Bapak Kepala desa yaitu 9 orang yang terdiri dari :

- Ketua → Daman Huri
- Sekretaris → Rohmad Rojab
- Anggota → Chasim M, Oki P, Atin S, Maram P, Mulyadi, Eni L, Sunandar, Baihaqi, Suxano, Sarwiyono.

Notulis



Sumardiyono

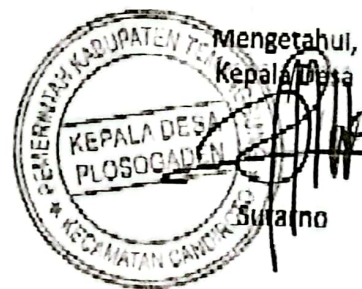
DAFTAR HADIR

Rapat : MDST / Pembentukan TPIC
 Tanggal : 27 Maret 2024
 Tempat : Balai Desa Prosojaden

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	P. Samsudin	Dempel		1.
2	Posidin	- II -		2.
3	Sulkiyung	Krajau		3.
4	Tri utami	Dempel	Baud.	4.
5	Eri Larasati	Banjaran	Kadus	5.
6	Si Kurningsih	Krajan	BPD	6.
7	Arifanto	Dempel		7.
8	Yasman	Dempel	RW	8.
9	Okudori	Banjaran		9.
10	Murtajadi	Dempel	RT	10.
11	Bachak	Krajan		11.
12	Wandasari	- II -	P.t.	12.
13	Narain	Cinerejo		13.
14	Sutik Yono	Dempel	RT	14.
15	Walvi	Krajau	RT	15.
16	Fathurrohman	Banjaran	RW	16.
17	Sigit Prabheto	Sinanglo	BPD	17.
18	Sarwiyono	Krajan	RW	18.
19	Sumardiyono	Dempel	K. Umum.	19.
20	Ima Eka P	Dempel	Krajan	20.
21	Sectira	- II -	RPK	21.
22	Aldi d	Banjaran	RT 01	22.
	JAMIC	Krajan	RT 04	23.
	Daima Huri	Sinanglo	Bud. Ter	24.

No	Nama	Alamat	Jabatan		
25	Wahid Azzamro	karpon	karpon	25. WAD	
26	Okel . P	Dempel	Kadus		
27	Wahid	Tegaytemu		27. W	
28	Prasman Murswir	Tegaytemu	KADUS		28. JH
29	SUYONO	Krajan	Kadus	29. W	
30	Sugiyono	Banjaran	Kt.		
31	SLAMIT	C		31. W	
32	Sutamta	Dempel			32. JH
33	Rahmed . A	Dempel		33. W	
34	Joko Suryanto	- - -	K. Perencanaan		34. JH
35	Atin Sutanti	Dempel	Kadus	35. JH	
36	RIYONO	' -	BPD.		36. W
37	Purno Handoko	Krajan		37. W	
38					38.
39				39.	
40					40.
41				41.	
42					42.
43				43.	
44					44.
45				45.	
46					46.
47				47.	
48					48.
49				49.	
50					50.
				51.	
					52.
				53.	

				54.
			55.	
				56.
			57.	
				58.
			59.	
				60.
			61.	
				62.
			63.	
				64.
			65.	





KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN
NOMOR 141/09/TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKASANA KEGIATAN
DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

KEPALA DESA PLOSOGADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Plosogaden;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten temanggung kepada desa;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa;

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan dana desa kabupaten temanggung tahun 2020;
14. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2016 Nomor 6)
15. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2020 Nomor 5)
16. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ;
17. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Plosogaden Kecamatan Candioto Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/ jasa (bila diperlukan);
3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana/ sketsa bila diperlukan;
4. Menetapkan penyedia barang/ jasa;
5. Membuat Rancangan Surat Perjanjian;
6. Menandatangani Surat Perjanjian;
7. Melaksanakan pekerjaan barang/ jasa secara swakelola;

8. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ jasa; dan
9. Melaporkan semua kegiatan dan penyerahan hasil barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaannya Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosogaden Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plosogaden
Pada tanggal 15 Maret 2024

KEPALA DESA PLOSOGADEN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
 2. Camat Candioto;
 3. BPD Desa Plosogaden;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

[Type here]

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Plosogaden
Nomor : 141/09/TAHUN 2024
Tanggal : 15 Maret 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO

NO	N A M A	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUTARNNO	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2.	DAMAN HURI	PERANGKAT DESA	KETUA
3.	ROHMAD ROJAB	LPMD	SEKRETARIS
4.	CHASAN MUNAWIR	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.	OKI PRASTYAWAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6.	ATIN SUSANTI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7.	MARAM RAHARJO	KETUA RT	ANGGOTA
8.	MULYADI	KETUA RT	ANGGOTA
9.	ERI LARASSATI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
10.	SUNANDAR	KETUA RT	ANGGOTA
11.	BAIHAQI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
12.	SUYONO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
13.	SARWIYONO	KETUA RW	ANGGOTA

KEPALA DESA PLOSOGADEN

SUTARNO

KEGIATAN RAPAT

